



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.
Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni' matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Athika Salsabilla Harahap¹, Mahrus Ali²

Abstract

In its development, whistleblowers and justice collaborators are one of the very determining elements in the criminal justice process. Therefore, it is necessary to provide legal protection which worth the risks that will be accepted by them. The legal protection provided by Indonesian law to whistleblowers and justice collaborators still has many weaknesses and is not yet fully comprehensive in protecting whistleblowers and justice collaborators. The purpose of this research are to find out what are the weaknesses of legal protection for whistleblowers and justice collaborators in Indonesian legislation and to find out what are the ideas of criminal law reforms regarding legal protection for whistleblowers and justice collaborators. The writing methode used in this research is a normative methode with statutory, concepts and comparisons approach. Legal protection for whistleblowers and justice collaborators in Indonesia still have many weaknesses, including the absence of a special mechanism for whistleblowers and justice collaborators to report, the institutions that handle reporting and protection of whistleblowers and justice collaborators are overlapping, regulations on whistleblower legal protection and justice collaborators are not fully comprehensive and There is an ambiguity in the reward for whistleblowers and justice collaborators. The idea of reforming the protection includes affirming the reporting and protection system, strengthening physical and psychological protection, protection on their work, strengthening protection for families and ensuring the provision of rewards for whistleblowers and justice collaborators.

Keywords : *Criminal law reform, legal protection, whistleblower, justice collaborator*

Abstrak

Pada perkembangannya, whistleblower dan justice collaborator menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan hukum yang sepadan dengan resiko yang akan diterima oleh mereka nantinya. Perlindungan hukum yang diberikan hukum Indonesia kepada whistleblower dan justice collaborator masih banyak terdapat kelemahan dan belum sepenuhnya komprehensif dapat melindungi whistleblower dan justice collaborator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi whistleblower dan justice collaborator dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi whistleblower dan justice collaborator. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengaturan perlindungan hukum bagi whistleblower dan justice collaborator di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan diantaranya tidak adanya mekanisme khusus bagi whistleblower dan justice collaborator melapor, lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan whistleblower dan justice collaborator timpang tindih, pengaturan tentang perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator belum komprehensif dan terdapat ambiguitas pemberian penghargaan bagi whistleblower dan justice collaborator. Gagasan pembaharuan perlindungan meliputi penegasan sistem pelaporan dan perlindungan, penguatan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan terhadap pekerjaan, penguatan perlindungan bagi keluarga serta kepastian dalam pemberian reward untuk whistleblower dan justice collaborator.

Kata-kata Kunci : pembaharuan hukum pidana, perlindungan hukum, *whistleblower*, *justice collaborator*.

¹ Athika Salsabilla Harahap, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 17410444@alumni.uui.ac.id

² Mahrus Ali, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: mahrus_ali@uui.ac.id

Pendahuluan

Whistleblower dan *justice collaborator* dalam perkembangannya menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap karena tidak adanya saksi yang mau membantu proses penegakan hukum. Hal tersebut terjadi karena banyak saksi dan korban yang enggan memberikan kesaksian mereka terhadap suatu tindak pidana karena ditekan dan diancam oleh pihak tertentu.³

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuktian sangat sulit dilakukan. Banyak halangan-halangan yang dapat membuat pembuktian sulit dilakukan. Halangan-halangan tersebut sekiranya dapat diatasi jika *whistleblower* dan *justice collaborator* ikut andil dalam melaporkan dan membongkar kasus-kasus tersebut, bekerjasama dengan para penegak hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat berguna untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana terutama kasus dengan pembuktian yang sulit. Oleh karena itu, sangat penting jaminan perlindungan hukum untuk mereka sehingga perlu dikembangkan bentuk-bentuk perlindungan secara hukum terhadap mereka.

Dalam hal ini, perhatian hukum Indonesia tentang eksistensi dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah mulai tampak. Indonesia memiliki satu undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang di dalamnya telah diatur tentang eksistensi *whistleblower* dan *justice collaborator* beserta beberapa perlindungan hukumnya. Di dalam perubahannya, undang-undang ini sudah mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 10A.

Adanya Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh penghargaan.⁴ Namun dalam pengaturan tersebut masih terdapat kelemahan di dalamnya. Salah satu kelemahan dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak tersedianya mekanisme khusus untuk *whistleblower* melaporkan suatu tindak pidana. Tanpa adanya mekanisme khusus dalam pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 221.

⁴ Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 211

pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.⁵ Selain itu, masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini.

Melihat pentingnya peran dari *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hal mengungkapkan suatu tindak pidana terutama pada tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka sudah seharusnya disediakan pengaturan lebih lanjut dalam hal perlindungan hukum bagi para pengungkap fakta.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui gagasan apa saja yang dapat dituangkan untuk pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*?

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekurangan norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam hal ini penulis akan memakai negara Amerika Serikat sebagai perbandingan dengan mengkaji pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di negara Amerika Serikat yang mana diatur dalam *Whistleblower Protection Act of 1989* dan *Witness Security Reform Act of 1984*. Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Orisinalitas penelitian

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia. Dalam penelitian Lilik Mulyadi ini hanya memfokuskan pada perlindungan hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penganggulangan organized crime saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan bagi

⁵ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014, hlm. 581

Whistleblower dan *Justice Collaborator* secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada *organized crime*.

Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Pada Masa Mendatang. Dalam penelitian Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari hanya membahas tentang eksistensi dan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia dan dikhususkan pada *organized crime*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan pidana tentang perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* secara keseluruhan.

Surafli Noho, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penelitian Kadek Yolanda Zara Octavany dan Ni Ketut Sri Utari hanya membahas tentang eksistensi dan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia dan dikhususkan pada *organized crime*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gagasan pembaharuan pidana tentang perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* secara keseluruhan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kelemahan Pengaturan Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

- a. Tidak Adanya Mekanisme Khusus bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Melapor
Perhatian hukum Indonesia tentang eksistensi dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah mulai tampak. Di dalam UU PSK telah diatur tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 10A. Namun dalam pengaturan tersebut masih terdapat kelemahan di dalamnya, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme khusus untuk *whistleblower* melaporkan suatu tindak pidana. Tanpa adanya mekanisme khusus dalam pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.⁶
Melihat pentingnya peran dari *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hal mengungkapkan suatu tindak pidana terutama pada tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka sudah seharusnya disediakan pengaturan lebih lanjut dalam hal pengaturan mekanisme khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor dan memberikan informasi agar partisipasi publik dalam membongkar tindak pidana semakin meningkat dan kejahatan dapat dibasmi secara besar-besaran.
- b. Lembaga yang Menangani Pelaporan dan Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Tumpang Tindih.

⁶ Ibid, hlm. 581

Indonesia memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ombudsman yang dapat menerima laporan mengenai dugaan praktik menyimpang di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia membagi sistem prosedur/mekanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya. Seperti tindak pidana korupsi⁷ yang dapat dilaporkan melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana sistem perlindungannya juga oleh KPK sendiri, tindakan penyelewengan dari suatu perusahaan yang dapat dilaporkan melalui lembaga Ombudsman, atau tindak pidana pencucian uang yang dapat dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang nantinya perlindungan terhadap mereka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Belum lagi ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang juga berwenang untuk menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* secara keseluruhan. Hal ini membuat kewenangan untuk melindungi pada pengungkap fakta menjadi tersebar dan terbagi-bagi, tidak terpusat. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia juga bukanlah satu kesatuan yang bernaung pada satu lembaga inti. Lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan di Indonesia masing-masing berdiri sendiri dengan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor yang berbeda-beda walaupun ada nota kesepahaman ataupun peraturan bersama antar lembaga-lembaga tertentu yang bertanggung jawab atas pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* seperti misalnya nota kesepahaman antara LPSK dan Kejaksaan RI, nota kesepahaman antara KPK dengan LPSK, nota kesepahaman antara PPATK dengan LPSK, nota kesepahaman antara BNN dengan LPSK, serta Peraturan Bersama Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Ketua LPSK (hal tersebut hanya mengatur tentang tindak pidana tertentu yang diatur dalam masing-masing nota kesepahaman dan peraturan bersama sehingga dapat mengakibatkan disparitas antara pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya). Hal ini menyebabkan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor tidak merata antara satu tindak pidana serius dan tindak pidana serius lainnya. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan saksi di Indonesia tidak terstruktur dan tidak terorganisir dengan baik sehingga membuat para pengungkap fakta akan kebingungan untuk membuka fakta tentang tindak pidana serius yang ia ketahui.

Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* membuat tugas dan wewenang masing-masing lembaga menjadi tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga utama yang memang benar-benar dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditegaskan kembali tugas dan wewenang

⁷ M. Syamsudin, "Formulating the Concept of Progressive Judge in Handling Corruption Cases In Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 40–58.

masing-masing lembaga tersebut agar tidak saling tumpang tindih dan menjadi terorganisir.

c. Belum Tersedia Pengaturan Pidanaan bagi Oknum yang Melanggar Hak *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang telah ada sekarang sekiranya sudah cukup banyak memberikan perlindungan hukum beserta *reward* bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 10A. Namun sekiranya agar pasal-pasal tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan juga sebuah pengaturan yang dapat mencegah perlindungan-perlindungan yang diberikan tersebut dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang sudah diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka diperlukan pengaturan tentang pidana bagi orang-orang yang melanggar perlindungan yang diberikan kepada para pengungkap fakta. Hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK.

Pengaturan pidana ini adalah suatu langkah yang baik untuk mencegah terjadinya pembocoran informasi yang akan membuat keamanan saksi dan korban terancam nantinya. Namun jika kita lihat, ancaman pidana tersebut hanya melindungi saksi dan korban. Tidak ada frasa 'pelapor' atau 'saksi pelaku' dalam pasal-pasal tersebut, padahal yang bisa mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tidak hanya saksi dan korban, namun juga pelapor dan saksi pelaku (*whistleblower* dan *justice collaborator*).

Dalam hal ini, memang sering sekali orang menyebut *whistleblower* sebagai saksi pelapor dan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku sehingga dalam metode interpretasi, baik *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga dengan alur pemikiran seperti ini pengaturan pidana dalam Pasal 37, 38, 40, 41 dan 42 UU PSK yang ditujukan untuk saksi juga termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Namun disini UU PSK secara eksplisit telah membedakan status antara saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku. Pengaturan perbedaan status secara eksplisit ini dapat diartikan bahwa UU PSK membedakan antara saksi, pelapor dan saksi pelaku. Pelapor belum tentu menjadi saksi begitu juga sebaliknya. Dalam praktek, sangat mungkin terjadi dimana seorang pelapor tidak masuk dalam kategori saksi seperti yang didefinisikan UU PSK namun informasi yang ia berikan sangat membantu untuk mengungkapkan suatu kasus. Jika frasa 'pelapor' dan 'saksi pelaku' tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal tersebut, hal tersebut bisa saja menjadi celah bagi para penegak hukum untuk tidak memidana oknum-oknum yang membuat perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak berjalan sebagaimana mestinya hanya karena orang tersebut berstatus sebagai pelapor atau saksi pelaku dan tidak termasuk ke dalam kategori saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

d. Ambiguitas Pengaturan Perlindungan Psikis bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*
Perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang diatur dalam Pasal 5 UU PSK dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya sekiranya masih belum cukup untuk melindungi kondisi psikologis *whistleblower* dan *justice collaborator*. Frasa 'bebas dari ancaman' disana menurut penulis merupakan kata-kata yang mencerminkan 'pencegahan' dan tidak mencakup hal yang sudah terjadi. Padahal sangat mungkin terjadi para pengungkap fakta tidak terhindarkan dari ancaman psikologisnya sehingga gangguan-gangguan kejiwaan tetap tak terhindarkan dan tetap terjadi kepada mereka. Jika gangguan psikologis tersebut terlanjur terjadi, perlindungan seperti apa yang diberikan kepada mereka?. Apakah cukup dengan frasa 'bebas dari ancaman' juga termasuk di dalamnya mendapatkan rehabilitasi psikologis atau tidak?. Hal tersebut tentunya perlu dipertegas demi perlindungan psikis para pengungkap fakta.

e. Belum Tersedia Perlindungan bagi Pekerjaan *Whistleblower*

Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terkait dengan keselamatan profesi dari *whistleblower*, padahal sangat memungkinkan terjadi di didalam kasus-kasus yang menyangkut tentang perusahaan dimana *whistleblower* yang merupakan karyawan pada perusahaan tersebut akan mendapatkan hukuman di tempat kerjanya.⁸

f. Ambiguitas Pemberian Penghargaan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

UU PSK telah memberikan *reward* kepada *justice collaborator* pada Pasal 10A yaitu berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Namun jika kita lihat pada ayat selanjutnya, dikatakan bahwa untuk memperoleh penghargaan tersebut, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim dalam hal keringanan pidana dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang hukum dalam hal perolehan penghargaan berupa remisi tambahan, pembebasan bersyarat dan hak narapidana lainnya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* seperti yang diatur dalam Pasal 10A ayat (3) bukanlah sebuah kepastian yang pasti. Penghargaan itu diberikan tergantung pada hakim yang memutus dan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum atas rekomendasi dari LPSK, sehingga belum tentu *justice collaborator* mendapatkannya secara otomatis.

Hal ini tentunya akan membuat calon *justice collaborator* akan berpikir dua kali untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus dimana ia juga berperan di dalamnya karena terdapat kemungkinan dimana nantinya setelah ia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasusnya, namun pada akhirnya hakim ataupun Menteri yang berwenang memutuskan tidak memberikan ia penghargaan sebagaimana yang ada dalam Pasal 10A ayat (3).

Sedangkan *reward* bagi *whistleblower* diatur di dalam Pasal 10 UU PSK. Dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal tersebut

⁸ Siswanto Sunarso, Op.Cit, hlm. 225.

sebenarnya sudah dapat menjadi *reward* bagi *whistleblower* dalam hal perlindungan hukum. Namun ayat selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pelapor atau laporan yang ia sampaikan, maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) ini secara tidak langsung telah menegaskan pernyataan di dalam ayat (1). Ayat (2) ini secara tidak langsung membenarkan dan akan memproses tuntutan hukum pada pelapor atas laporannya yang mana dalam ayat (1) seharusnya pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Hal ini hanya membuat keraguan bagi calon *whistleblower* yang mau melaporkan fakta yang ia ketahui. Tidak ada kepastian apakah ia dapat dijamin untuk tidak dapat dituntut secara hukum ataukah dia juga dapat dituntut secara hukum hanya saja pemrosesan kasusnya ditunda sampai kasus yang ia laporkan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu saja akan membuat niat *whistleblower* untuk melaporkan fakta yang ia ketahui semakin kecil karena sebuah jaminan yang tak pasti.

Selain *reward* dalam hal perlindungan hukum, untuk memotivasi *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu fakta, juga diperlukan *reward* dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, belum ada pengaturan yang mengatur tentang pemberian *reward* dalam bentuk fisik bagi *whistleblower* secara keseluruhan.

Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator

a. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator

Kesaksian *whistleblower* kepada lembaga perlindungan saksi dapat ditangani dengan baik bila lembaga yang menangani laporannya dinyatakan secara tegas dan beroperasi secara efektif.⁹ Pada lingkup sektor pemerintahan, Indonesia memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), dan Ombudsman sebagai lembaga yang dapat menerima laporan mengenai dugaan praktik menyimpang dalam pemerintahan. Namun untuk lingkup sektor swasta, belum ada lembaga yang dapat menerima laporan *whistleblower* ataupun *justice collaborator*. Pelaporan dalam lingkup swasta biasanya hanya ditanggapi secara internal oleh perusahaan misalnya lewat lembaga audit internal dari perusahaan yang bersangkutan. Namun, belum tentu perusahaan-perusahaan itu memiliki sistem pelaporan *whistleblower* yang baik.¹⁰ Dengan tidak adanya prosedur pelaporan atau pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau pelanggaran, perusahaan akan mengalami penurunan kinerja kerja karena tidak memiliki sistem pelaporan bagi mereka-mereka yang diduga melakukan tindakan menyimpang atau melanggar kode etik yang telah dibuat. Itulah sebabnya sangat diperlukan lembaga pelaporan beserta sistem pelaporan dan

⁹ Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm.10.

¹⁰ Ibid, hlm.17.

perlindungan bagi para pelapor yang tegas untuk sektor swasta baik secara internal maupun eksternal.

Di Amerika Serikat, program perlindungan saksi, whistleblower dan justice collaborator berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman US dan Kejaksaan Agung US.¹¹ Dalam hal ini, perlindungan saksi masuk dalam divisi kriminal dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi.¹² Dalam implementasinya, unit ini memiliki hubungan kerja dengan unit atau lembaga lainnya dimana lembaga-lembaga yang memiliki hubungan kerja dengan Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menangani perlindungan saksi. Tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:¹³

Tugas dan wewenang lembaga perlindungan saksi Amerika Serikat

No	Lembaga	Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1	Unit Khusus Perlindungan Saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Ivestigasi Lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi.
3	Bureau of Prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal • Memberikan persetujuan kepada badan investigasi
6	Pemerintahan Negara Bagian	<ul style="list-style-type: none"> • Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal • Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU Perlindungan Saksi
7	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukan ke dalam program perlindungan • Melakukan perlindungan terhadap saksi • Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak
8	Jaksa Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan • Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi

Sumber : Dina Zenitha,

Lembaga Perlindungan Saksi dalam <http://parlemen.net/>

Dari hal di atas, kita dapat melihat bahwa di Amerika Serikat membagi sistem prosedur/mekanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan status saksi tersebut. Lembaga-lembaga tersebut ada dalam satu kesatuan baik ditingkat pusat sampai pada negara bagian. Lembaga-lembaga tersebut berada dalam satu naungan yaitu Departemen Kehakiman dalam divisi kriminal. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan di Amerika Serikat menjadi lebih terstruktur, jelas dan terorganisir dengan baik.

Indonesia membagi sistem prosedur/mekanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya. Seperti tindak pidana korupsi

¹¹ Ibid, hlm. 33.

¹² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 143

¹³ Dina Zenitha, *Lembaga Perlindungan Saksi*, terdapat dalam <http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G-Lembaga-Perlindungan-Saksi-Dina-Zenitha.pdf>, Diakses tanggal 18 Desember 2020, pukul 14.50 WIB.

yang dapat dilaporkan melalui lembaga KPK yang mana sistem perlingkungannya juga oleh KPK sendiri atau tindak pidana pencucian uang yang dapat dilaporkan kepada PPATK yang nantinya perlindungan terhadap mereka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini membuat sistem pelaporan dan perlindungan saksi di Indonesia tidak terstruktur dan tidak terorganisir dengan baik.

Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* membuat tugas dan wewenang masing-masing lembaga menjadi tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga utama yang memang benar-benar dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditegaskan kembali tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut agar tidak saling tumpang tindih dan menjadi terorganisir seperti lembaga-lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat.

Untuk sistem pelaporan, menurut penulis, lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan *whistleblower* seperti yang telah disebutkan sebelumnya tetap diberi kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower* sesuai dengan tindak pidana yang dapat mereka terima laporannya. Namun, aturan main atau ketentuan sistem pelaporannya harus dipertegas. Misalnya, laporan apa yang dapat dilaporkan, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor, bagaimana tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.¹⁴ Juga perlu dipertegas tentang pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih terhadapnya.

Selain itu juga mekanisme pelaporannya harus dapat menggunakan alat komunikasi yang aman dan terjamin dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang diberikan oleh pelapor misalnya dengan menggunakan sistem IT yang dibuat khusus atau dengan penggunaan pos khusus yang hanya dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang untuk menerima laporan *whistleblower*. Aturan dan mekanisme yang jelas seperti itu sangat penting untuk meyakinkan *whistleblower* bahwa laporannya terkait dugaan suatu tindak pidana benar-benar ditindaklanjuti dan terjaga kerahasiaannya.¹⁵

Indonesia dapat meniru sistem perlindungan di Amerika Serikat yang membagi sistem prosedur/mechanisme dalam hal perlindungan saksi berdasarkan status saksi. Pembagian ini adalah pembagian yang cerdas karena menurut penulis setiap status saksi yang berbeda tidak dapat diperlakukan sama. Misalnya saksi yang berstatus sebagai informan tidak mungkin diperlakukan sama dengan saksi yang berstatus sebagai pelaku. Pasti ada perlakuan yang berbeda dalam segi mekanisme perlindungan hukumnya.

Untuk sistem perlingkungannya semua diarahkan kepada unit-unit khusus untuk perlindungan saksi dan informan yang saling bekerja sama dan dinaungi oleh satu instansi inti dimana unit-unit khusus itu dapat dibagi berdasarkan perannya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki LPSK. LPSK disini dapat disamakan tugas dan wewenangnya dengan US Marshal Service di Amerika. Namun perlindungan bagi *justice collaborator* tidak mungkin hanya ditangani oleh LPSK saja namun sudah seharusnya juga ditangani oleh lembaga yang bekerja pada lembaga masyarakat karena *justice collaborator* pada umumnya dalam hal ini bukanlah

¹⁴ Abdul Haris Semendawai, dkk, Op.Cit, hlm. 11.

¹⁵ Ibid, hlm. 12.

sebagai subjek yang bebas karena sangat wajar bagi mereka dilakukan penahaan dalam lembaga masyarakat.

Selain mekanisme pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sektor pemerintahan, mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di sektor swasta juga harus diatur secara tegas.

Di Amerika Serikat, fenomena *whistleblower* dalam sektor swasta meningkat setelah diundangkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOA). *Sarbanes-Oxley Act* ini merupakan sebuah UU yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik.¹⁶ Perusahaan go publik di AS diwajibkan memiliki sistem pelaporan yang diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act*.¹⁷ Dalam sistem pelaporannya, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan seluruh perusahaan publik di Amerika Serikat untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai dan/atau pengadu (*whistleblowers*) untuk dapat melaporkan terjadinya penyimpangan. Perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan hotlines seperti *ACFE's EthicsLine*.¹⁸ Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal (a Federal offense) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.²⁰

Indonesia seharusnya juga dapat membuat peraturan yang tegas yang mengatur sistem pelaporan serta perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam lingkup swasta seperti yang dilakukan oleh Amerika. Indonesia dapat membuat sebuah pengaturan tegas yang mewajibkan seluruh perusahaan publik di Indonesia untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai dan/atau pengadu (*whistleblowers*) untuk dapat melaporkan terjadinya penyimpangan, kecurangan atau tindak pidana.

Hal yang terpenting adalah kelembagaan tersebut harus menjaga kerahasiaan *whistleblower*, melindungi *whistleblower*, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan jika persyaratan laporan sudah terpenuhi.²¹

b. Penguatan Perlindungan Fisik bagi Whistleblower dan Justice Collaborator

Di Indonesia, perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah diatur dengan cukup di dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 5.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap saksi dilakukan oleh jaksa agung. Dalam *chapter 18 US Code Section 3521* tentang *witness relocation and protection*, dinyatakan bahwa Jaksa Agung memberikan perlindungan fisik di antaranya kepada *whistleblower* dan

¹⁶ Ibid, hlm. 42.

¹⁷ Ibid, hlm. 37.

¹⁸ AFCE adalah sebuah perusahaan anti-fraud terbesar di dunia serta penyedia utama pelatihan dan Pendidikan anti-fraud. ACFE dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menyusun hotlines pengaduan yang mana nantinya hotlines pengaduan tersebut akan menerima dan merahasiakan pengaduan, dan memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat mengambil tindakan yang tepat.

¹⁹ M.N. Huda D. Santoso, *Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance : Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui*, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id>, Diakses tanggal 19 Desember 2020.

²⁰ Ibid.

²¹ Abdul Haris Semendawai, dkk, Op.Cit, hlm. 29

justice collaborator berupa, memberikan identitas baru; menyediakan tempat tinggal baru; menyediakan transportasi, perabot rumah tangga dan *property* lainnya ke kediaman baru orang tersebut; memberikan orang tersebut uang untuk memenuhi biaya hidup dasar pada waktu tertentu; membantu orang tersebut mendapatkan pekerjaan baru; memberikan layanan lain yang diperlukan untuk membantu orang tersebut menjadi mandiri; Merahasiakan identitas dan lokasi baru dan informasi apapun tentang program perlindungan untuk orang tersebut; dan membangun situs yang aman di dalam lingkungan baru orang tersebut yang mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan saksi dan integritas Program Keamanan Saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang, tanpa otorisasi Jaksa Agung, dengan sengaja mengungkapkan informasi apa pun yang diterima dari Jaksa Agung yaitu berupa denda sebesar \$ 5.000 atau penjara lima tahun, atau keduanya.

Secara garis besar, perlindungan fisik yang diberikan Amerika Serikat sama dengan perlindungan fisik yang diberikan Indonesia dalam UU PSK sehingga dapat dikatakan perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sudah cukup kompleks.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka penting juga untuk mengatur tentang pemidanaan bagi siapa saja yang membuat perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak terlaksana dengan baik seperti yang Amerika Serikat lakukan.

c. Penguatan Perlindungan Psikis bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Di Amerika Serikat, dalam *chapter 18 US Code Section 3521* tentang *witness relocation and protection* menyatakan bahwa Jaksa Agung harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi saksi dari cedera psikologis mereka selama menurut Jaksa Agung hal tersebut masih diperlukan dan Jaksa Agung menilai bahwa masih ada bahaya bagi orang tersebut.

Di Indonesia, perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 UU PSK dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut penulis, disini kata-kata 'bebas dari ancaman' merupakan kata-kata yang mencerminkan 'pencegahan' dimana baik *whistleblower* dan *justice collaborator* diberikan perlindungan hukum sedemikian rupa agar terbebas dari ancaman yang ada termasuk di dalamnya ancaman psikologis. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Pasal 6 yang menyatakan bawa korban tindak pidana tertentu berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.²²

²² *Bantuan Medis* adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. *Rehabilitasi Psikologis* adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. *Rehabilitasi Psikososial* adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa korban tindak pidana tertentu 'selain berhak atas Pasal 5' juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini berarti bantuan seperti rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis (yang mana menyangkut perlindungan atas psikis) tidak diberikan di Pasal 5. Padahal menurut penulis, baik *whistleblower* maupun *justice collaborator* sangat mungkin nantinya memerlukan perlakuan dari ahli dalam hal psikologis seperti psikolog sekurang-kurangnya berupa rehabilitasi psikologis untuk untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mana dengan segala bentuk ancaman yang mereka terima dapat mengalami trauma ataupun gangguan kesehatan jiwa lainnya.

Maka dari itu, sudah seharusnya perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada korban tindak pidana tertentu dalam Pasal 6 juga diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Amerika Serikat untuk melindungi kesehatan mental saksi mereka.

d. Perlindungan Hukum bagi Pekerjaan *Whistleblower*

UU PSK sendiri sebenarnya telah menjangkau perlindungan saksi dan korban di ranah pekerjaan/profesi yaitu dengan adanya pengaturan pidana untuk setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan, namun dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan pelapor (*whistleblower*), padahal *whistleblower* sama-sama memiliki resiko yang sama dengan saksi dan/atau korban dalam keselamatan pekerjaan/profesi mereka. *Whistleblower* harus menanggung resiko kehilangan pekerjaan mereka dan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena status mereka sebagai *whistleblower* dipandang sebagai pembuat masalah yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama ke perusahaan yang akan ditempatinya.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap pekerjaan *whistleblower* dilindungi oleh *Whistleblower Protection Act of 1989*, yang dikodifikasikan di dalam *Title 5 U.S.C. 2302(b)(8)-(9)*. Pasal tersebut memberikan perlindungan bagi pekerjaan para *whistleblower* dengan membuat pengaturan yang melarang siapapun yang berwenang memberikan tindakan personel²³ untuk mengambil tindakan tersebut kepada para karyawan atau pelamar pekerjaan yang melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi di dalam suatu instansi atau perusahaan. Sejalan dengan berkurangnya ancaman terhadap pekerjaan para pengungkap fakta, otomatis akan membuat meningkatnya jumlah karyawan yang mau bekerja sama untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu instansi atau perusahaan. Hal tersebut nantinya akan berdampak positif pada instansi atau perusahaan itu sendiri dengan terciptanya suatu lingkup kerja yang bersih dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang merugikan.

Indonesia dapat meniru Amerika Serikat dengan membuat pengaturan yang melarang semua subjek yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap

melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

²³ Tindakan personel – *personnel action*, adalah tindakan apa pun yang dapat diambil dengan mengacu pada pengangkatan, kompensasi, promosi, pemindahan, pemberhentian, pemecatan, disiplin, pujian atau tindakan lain yang mempengaruhi status pekerjaan.

para karyawan atau calon karyawan untuk mengambil tindakan yang merugikan karyawan atau calon karyawan yang menjadi *whistleblower*. Untuk lebih mempertegasnya lagi, maka harus dibuat juga pengaturan sanksi bagi mereka yang menyebabkan para pengungkap fakta kehilangan pekerjaan atau mengalami tindakan diskriminatif ataupun tindakan lain yang merugikan para pengungkap fakta. Dengan itu, nantinya akan membuat karyawan mau bekerja sama untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu instansi atau perusahaan tanpa ditekan oleh ancaman kehilangan pekerjaan ataupun hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

e. Penguatan Perlindungan bagi Keluarga *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Di Amerika Serikat, dalam *chapter 18 US Code Section 3521* tentang *witness relocation and protection* menyatakan bahwa Jaksa Agung selain memberikan perlindungan kepada saksi juga dapat menyediakan relokasi dan perlindungan lain bagi keluarga dekat atau orang yang terkait dekat dengan saksi atau calon saksi tersebut jika keluarga atau orang tersebut juga terancam karena partisipasi saksi dalam proses peradilan.

Keluarga berperan besar bagi ketenangan dan kenyamanan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta. Pengungkap fakta akan berpikir dua kali untuk mengungkapkan fakta jika keluarganya mendapatkan ancaman dan terror dan tidak ada perlindungan hukum yang diberikan untuk mereka atas ancaman-ancaman yang mereka terima.

Di Indonesia sendiri, di dalam UU PSK telah mencakup perlindungan bagi keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Namun, untuk mempertegasnya lagi dan untuk mencegah oknum-oknum melanggar perlindungan yang diberikan kepada keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka perlu diatur tentang pembedanya. UU PSK sudah mencakup pengaturan tentang pembedaan oknum-oknum yang membuat perlindungan yang diberikan kepada keluarga saksi dan korban tidak berjalan sebagaimana mestinya pada pasal 37 sampai 42 UU PSK. Namun lagi-lagi dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan perlindungan untuk keluarga pelapor atau saksi pelaku (*whistleblower* dan *justice collaborator*), padahal keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator* juga diberikan hak perlindungan di dalam Pasal 5 UU PSK sehingga sudah seharusnya pasal-pasal pembedaan tentang pelanggaran perlindungan yang diberikan Pasal 5 juga mencakup keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*.

f. Reward bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Menurut Skinner (2010) teori penguatan (*reinforcement theory*), orang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya penghargaan atas perilaku tersebut.²⁴ Jika memakai teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberian reward kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* akan membuat mereka lebih termotivasi untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui. *Reward* untuk

²⁴ Widya Wahyuningsih, "Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender dan Masa Kerja Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat)", artikel, 2016, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, hlm. 4.

whistleblower dan *justice collaborator* perlu diberikan sebagai bonus bagi mereka dan sebagai bentuk balas budi negara kepada para pengungkap fakta atas fakta yang telah mereka ungkap.

UU PSK telah memberikan *reward* kepada *justice collaborator* pada Pasal 10A yaitu berupa keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Pengaturan ini dapat dikatakan sudah memadai untuk *reward* bagi *justice collaborator*. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, *reward* tersebut bukanlah merupakan suatu kepastian yang pasti. Penghargaan tersebut dapat diberikan dengan syarat fakultatif (boleh diberikan, boleh tidak) dan bukan sebuah kewajiban.

Hal ini tentunya akan membuat calon *justice collaborator* akan berpikir dua kali untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus dimana ia juga berperan di dalamnya karena terdapat kemungkinan dimana nantinya setelah ia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasusnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan *reward* bagi *justice collaborator* agar pemberian *reward* bagi *justice collaborator* menjadi sesuatu kewajiban sehingga dapat dipastikan jika seorang *justice collaborator* memutuskan bekerjasama dengan penegak hukum maka ia secara pasti mendapatkan penghargaan atas kerjasamanya tersebut.

Reward kepada *whistleblower* (pelapor) dalam hal ini belum diatur secara tegas di dalam undang-undang. Pada Pasal 10 UU PSK, diatur tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi *reward* bagi *whistleblower* dalam hal perlindungan hukum. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, ayat selanjutnya membuat ayat sebelumnya menjadi sebuah jaminan yang tak pasti. Oleh karena itu, hal tersebut butuh untuk diperjelas lagi sehingga jaminan tersebut menjadi pasti.

Selain *reward* dalam hal perlindungan hukum, untuk memotivasi *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu fakta, juga diperlukan *reward* dalam bentuk fisik. *Reward* fisik bagi *whistleblower* diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Peraturan Pemerintah tersebut memberikan *reward* dalam bentuk piagam atau premi kepada pelapor tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, tidak hanya *whistleblower* tindak pidana korupsi yang perlu diberikan *reward* namun juga *whistleblower* tindak pidana lainnya. Maka dari itu, diperlukan pengaturan tentang *reward* di dalam peraturan perundang-undangan untuk para *whistleblower* secara keseluruhan (bukan hanya terkhusus pada *whistleblower* tindak pidana korupsi). *Reward* yang dapat diberikan dapat berupa piagam atau uang atau juga bisa diberikan penghargaan dalam bentuk lainnya yang sepadan dengan pengungkapan yang telah mereka lakukan dan juga resiko yang mereka dapati karena pengungkapan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan bonus bagi para *whistleblower* serta sebagai bentuk balas budi negara kepada para *whistleblower* atas fakta yang telah mereka ungkap.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam naskah publikasi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelemahan pengaturan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak adanya mekanisme khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor. *Kedua*, kewenangan lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* tumpang tindih. *Ketiga*, belum tersedianya pemidanaan bagi oknum yang melanggar hak *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Keempat*, adanya ambiguitas dalam pengaturan perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Kelima*, belum tersedia pengaturan perlindungan bagi pekerjaan *whistleblower*. *Keenam*, adanya ambiguitas pemberian penghargaan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.
2. Gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* agar lebih jelas dan terorganisir baik dalam sektor pemerintah maupun dalam sektor swasta. *Kedua*, menguatkan perlindungan fisik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Ketiga*, menguatkan perlindungan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Keempat*, memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaan *whistleblower*. *Kelima*, menguatkan perlindungan bagi keluarga *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Keenam*, memberikan kepastian reward bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* ini, maka penulis mengharapkan kepada pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pembaharuan hukum dapat mengembangkan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan cara melakukan pembaharuan hukum pidana terhadapnya sehingga perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi lebih kompleks dan mencakup segala perlindungan yang dibutuhkan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* agar pemberantasan tindak pidana dapat berjalan dengan lebih lancar. Penulis juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengadakan penelitian tentang pengaturan yang lebih kompleks untuk sistem pelaporan tindak pidana dan sistem perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Daftar Pustaka

Buku

- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2014.
- Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 2, April, 2015.
- Depri Libel Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, Januari-Maret, 2014.
- Apri Listiyanto, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- M. Syamsudin, "Formulating the Concept of Progressive Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol. 3, no. 1, 2020.
- M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No.1, Februari, 2020.
- Sharistha Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2, April-Juni, 2013.

Makalah / Paper

- Djoko Sarwoko, "Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Tindak Pidana Tertentu", Makalah yang disampaikan PADA Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.
- Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, "Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal", Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
United States Code (US Code)
Whistleblower Protection Act of 1989
Witness Security Reform Act of 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi
Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice
Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
United Nations **Convention** Against Corruption (UNCAC)

Artikel

Widya Wahyuningsih, "Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender dan
Masa Kerja Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor PT. PLN
(Persero) Wilayah Sumatera Barat)", Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang, Padang, 2016.

Artikel Website

M.N. Huda D. Santoso, *Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance*
: *Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui*, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id>.
Dina Zenitha, *Lembaga Perlindungan Saksi*, terdapat dalam [http://parlemen.net/wp-
content/uploads/2016/04/G-Lembaga-Perlindungan-Saksi-Dina-Zenitha.pdf](http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/G-Lembaga-Perlindungan-Saksi-Dina-Zenitha.pdf).